

PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MANAJEMEN KEMANDIRIAN SEKOLAH

Ahadin

Dosen FKIP Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Abstrak: Perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi menuju desentralisasi telah memberikan perubahan terhadap pengelolaan satuan/lembaga pendidikan. Satu wujud dari desentralisasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pendidikan yang dilakukan melalui Komite Sekolah. Pemberian otonomi dalam pendidikan diwujudkan lewat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Strategi pembangunan pendidikan melalui komite terfokus pada pemberdayaan sekolah. Strategi ini adalah pemberian kepercayaan yang luas dan pengembalian urusan pengelolaan pendidikan kepada sekolah. Untuk meningkatkan mutu perlu diperhatikan beberapa hal yaitu: akuntabilitas sekolah, pengoptimalan penggunaan sumber daya, peningkatan partisipasi masyarakat, sekolah harus mampu mengikuti perubahan di lingkungan.

Kata kunci: Komite Sekolah, Kemandirian, Sekolah

Abstract: Change of development paradigm from centralization to decentralization have given change to management of education. One existing from decentralization that is involvement socialized in education conducted by Scholl committee. Decentralization on education realized by execution of management on the school (MBS). The strategi of education development through committee focused at school enableness. This strategy is wide belief gift and return of business of education management to school. To increase quality of need paid attention to by a several things that is: acuntability school, optimal of use of resource, make-up of participation socialize, school have to able to follow change in environment

Keywords: School Committee, Independence, School

A. Pendahuluan

Pendidikan pada hakekatnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diharapkan mampu bersaing pada kehidupan global. Tilaar (2002:2) mengidentifikasi paling tidak terdapat 4 ciri utama dalam globalisasi, yaitu; 1) Dunia tanpa batas (*borderless world*), 2) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan aplikasinya di dalam kehidupan manusia, 3) kesadaran terhadap hak dan kewajiban asasi

manusia (*human rights and obligations*), dan 4) Kerja sama dan kompetisi antar bangsa (*megacompetition society*).

Tantangan yang sedang dihadapi bangsa ini adalah kondisi kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah. Menurut laporan yang disampaikan oleh UNDP, pada tahun 2004 yang lalu, Indeks Pembangunan Indonesia berada pada peringkat 111 dari 177 negara (dengan indeks sebesar 0,692), yang merupakan

peringkat terbawah jika dibandingkan dengan nagara-negara di Asia Tenggara. Kondisi ini tentu saja tidak terjadi dengan sendirinya. Salah satu yang berpengaruh adalah layanan pendidikan yang belum menjangkau semua lapisan dan daerah di mana masyarakat berada. Oleh karena itu maka persiapan Indonesia memasuki persaingan dalam dunia global nampaknya masih akan terus tertinggal.

Di samping itu, Nilai Pendidikan Keluarga (NPK) di Indonesia sampai hari ini jug amasih rendah. Penelitian Ki Supriyoko (2004:424) dengan mengambil kasus masyarakat perdesaan di Gunung Kidul, DI Yogyakarta menunjukkan, Indeks NPK baru 3,26 ddari kemungkinan maksimal 20,00. itu berarti rata-rata anggota keluarga kita baru berpendidikan kelas tiga SD. Dengan demikian menjadi jelas, mengapa aneka penyakit ekonomi, sosial, dan politik awet bersarang. Anak kelas tiga SD, mana mungkin dengan cepat dapat mengobati komplikasi penyakit yang secara simultan menyerang tubuhnya.

Mengenai kemampuan membaca, kondisinya tidak jauh berbeda. Penelitian Ki Supriyoko yang dilakukan di Sulawesi Selatan mendapatkan bukti empirik banyaknya lulusan SD yang belum lancar membaca. Kedengarannya memang aneh, sudah lulus SD tetapi belum lancar membaca. Hasil penelitian yang relevan juga ditulis oleh Vincent Greanery (1992:425), menyatakan bahwa kemampuan mambaca anak-anak Indonesia paling rendah dibanding anak-anakdi Asia Tenggara lainnya. Skor rata-rata anak Hongkong 75,5, Singapura 74,0, Thailand 65,1,

Filipina 52,6, sementara Indonesia hanya mencapai 51,7.

Berdasarkan salah satu tujuan dari pembangunan millenium (target 2015) dinyatakan bahwa *Millennium Development Goals* (untuk target 2015) “Memberlakukan pendidikan dasar yang universal, dan memastikan bahwa anak-anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar”. Di samping itu, berdasarkan Deklarasi Dakkar tentang Pendidikan Untuk Semua, salah satunya menyatakan bahwa; Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik. Persoalan pendidikan sebenarnya tidak saja berkaitan dengan ketersediaan layanan pendidikan untuk anak-anak (terutama anak miskin dan terisolasi), melainkan juga aspek mutu dan pengelolaan satuan/ lembaga pendidikan. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi menuju desentralisasi telah memberikan perubahan terhadap pengelolaan satuan/lembaga pendidikan. Sekolah semula sebagai milik pemerintah keberadaannya dikemba-likan lagi kepada masyarakat, atau masyarakat yang selama ini hanya menjadi pelanggan (*customer*) sekarang dilibatkan di dalam pengelolaan satuan pendidikan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat tersebut dilakukan melalui *Komite Sekolah*.

Strategi pembangunan pendidikan melalui pembentukan komite harus terfokus pada pemberdayaan sekolah. Strategi ini adalah pemberian kepercayaan yang luas dan pengembalian urusan pengelolaan pendidikan

kepada sekolah. Untuk meningkatkan mutu perlu diperhatikan beberapa hal yang selama ini terabaikan.

Pertama, akuntabilitas sekolah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus tinggi. Selama ini kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam manajemen mikro secara sistemik memadamkan akuntabilitas sekolah kepada masyarakat. Kedudukan masyarakat dan orang tua sebagai konsumen dengan segala kepentingannya telah lama diabaikan. Dengan adanya komite, kepala sekolah harus punya misi memenuhi aspirasi masyarakat. Dari sini pula dapat dihilangkan kesan kepala sekolah yang telah dibina pemerintah menjadi birokrat-birokrat kecil yang lebih takut kehilangan jabatannya daripada gagal dalam memenuhi harapan masyarakat. Karena itu, perlu birokrasi pemerintah yang kondusif untuk berprestasi.

Kedua, pengotimalan penggunaan sumber daya. Sampai kini, pemerintah belum dapat memenuhi 20% APBN untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan pada perubahan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945. Rendahnya anggaran pendidikan merupakan kendala besar dan pada masa lalu keadaan ini diperburuk oleh sistem pengelolaan anggaran yang terpusat. Oleh karena itu, sistem alokasi dan distribusi penggunaan sumber daya hendaknya dipercayakan seluas-luasnya kepada sekolah sesuai kebutuhan.

Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Harus diakui, sebenarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan (melalui BP3) sudah besar. Namun perlu digali strategi pemerintah dalam pembangunan pendidikan atas potensi tersebut. Komite sekolah yang

keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat dan dewan guru/yayasan mempunyai peran lebih luas ketimbang BP3. Komite merupakan forum pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja yang dilakukan sekolah.

Keempat, sekolah harus mampu mengikuti perubahan di lingkungannya. Pergeseran mendasar dari pengelolaan pendidikan yang sentralistis ke sistem pengelolaan pendidikan berbasis sekolah (MBS), perubahan yang sangat cepat di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek akan lebih mudah diadaptasi dengan memperpendek rantai komando.

Beberapa persoalan yang saat ini dihadapi sekolah sekaitan dengan peran komite sekolah, di antaranya; Muslim (2004), peneliti dari BIGS, mengungkapkan bahwa di tingkat sekolah, komite sekolah cenderung tidak berperan dalam menyusun dan mengontrol RAPBS. Adapun di tingkat kabupaten/kota, dewan pendidikan juga tak berdaya mempengaruhi birokrat dan DPRD untuk menyediakan anggaran memadai untuk bidang pendidikan. Hal itu terjadi karena orang-orang yang duduk di komite sekolah dan dewan pendidikan belum sepenuhnya memahami konsep MBS. Keanggotaan dua lembaga itu diisi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah atau pejabat dinas pendidikan. Akibatnya, komite sekolah dan dewan pendidikan sungkan mengkritisi kebijakan sekolah dan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan anggaran pendidikan.

Hal lain yang cukup menarik adalah kinerja komite sekolah yang

cenderung *overlapping* dalam menjalankan tugasnya dengan kepala sekolah (Aceng Toha 2005). *Overlapping* yang dimaksud adalah saat ini komite sekolah seolah-olah memiliki posisi di atas kepala sekolah. Sehingga, dalam kinerjanya seringkali mendikte kebijakan sekolah. Di samping itu, komite sekolah yang saat ini hanya dijadikan "stempel legalitas" pihak sekolah dalam hal pungutan keuangan. Misalnya, bila sekolah memutuskan kebijakan keuangan, komite sekolah hanya dimintai persetujuannya, sehingga seakan-akan keputusan itu hasil keputusan Dewan Sekolah. Padahal dewan sekolah tidak pernah diajak musyawarah.

Memperhatikan peran penting komite sekolah dalam upaya mempercepat kemandirian sekolah, lalu bagaimana seharusnya peran yang harus dilakukan oleh Komite Sekolah?

B. Pembahasan

1. Desentralisasi Pendidikan

Dalam kerangka pengelolaan sektor publik, desentralisasi mengandung makna proses pendele-gasian atau pelimpahan wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi (Greenberg dan Baron, 1995; Riwukaho, 1996, dikutip dari Nuril Huda, 1999). Melalui desentralisasi, segala keputusan yang dibuat di dalam tubuh organisasi didelegasikan kepada bawahan (Daniels dan Spiker, 1994). Di dalam dunia pendidikan, desentralisasi dapat diterapkan di dalam beberapa tingkatan organisasi penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat nasional (pusat) sampai tingkat sekolah. Desentralisasi terjadi di kebanyakan negara dilandasi faktor-faktor berikut (NCREL, 1995 dalam Nuril Huda, 1999):

1. Tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, bisnis dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah, dan penilaian kualitas pendidikan.
2. Adanya anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.
3. Ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beraneka ragam.
4. Penampilan fisik sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat.
5. Tumbuhnya persaingan di dalam memperoleh bantuan-bantuan penda-naan dan privatisasi.

Terdapat tiga model desentra-lisasi pendidikan, (1) Manajemen berbasis lokasi (*site-based location*), (2) pengurangan administrasi pusat, dan (3) inovasi kurikulum. Pada dasarnya manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah (*site*). Model pengurangan administrasi pusat merupakan konsekuensi dari model pertama. Pengurangan administrasi pusat diikuti dengan peningkatan wewenang dan urusan pada masing-masing sekolah. Model inovasi kurikulum menekankan pada inovasi kurikulum sebesar mungkin untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah/daerah yang bervariasi. Di antara ketiga model tersebut, model manajemen berbasis lokasi diterapkan di negara maju (misal : Amerika Serikat). Strategi ini

dipercaya sebagai strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan-keputusan pendidikan dalam bidang anggaran, personalia, dan kurikulum atau pengajaran (NCREL, 1993).

Pengalaman di beberapa negara keberhasilan dalam desentralisasi pendidikan sangat ditentukan oleh persentase daerah dalam kebijakan fiskal dan manajemen keuangan. Keadaan ini berpengaruh juga terhadap pembiayaan pendidikan. Rondnell (1995) menyimpulkan bahwa kondisi perkonomian daerah dan politik sangat berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. Keadaan ini pada gilirannya berpengaruh terhadap kualitas PBM dan efisiensi pendidikan. Di Colombia membuktikan bahwa sistem pemerintahan yang dikuasai militer, akhirnya terbuka pada persatuan guru dalam membuat kebijakan di bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sempat terjadi di Spanyol bahwa pelaksanaan manajemen berbasis sekolah telah meningkatkan kemampuan kepala sekolah untuk memperbaiki proses belajar mengajar (Harson dan Ulrich, 1994).

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan bemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (pasal 3), serta

dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekwensinya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terlenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 34 ayat 2).

2. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah

Pemberian otonomi dalam pendidikan diwujudkan lewat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah cara alternatif dalam mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama (Fadjar, 2002, dalam Supratiknya, 2004:361). Secara lebih spesifik Malik Fadjar mengemukakan, MBS meliputi serangkaian berupaya berupa: (1) desentralisasi organisasi, manajemen, dan penyelenggaraan pendidikan dari birokrasi pemerintah pusat kepada sekolah, (2) pemberdayaan infrastruktur sekolah sesuai kebutuhan peserta didik; (3) penciptaan peran dan

tanggung jawab baru bagi para pelaku sistem MBS di sekolah; dan (4) transformasi proses belajar mengajar secara optimal.

MBS pada dasarnya adalah pendidikan berbasis masyarakat (PBM), yaitu pemberdayaan sistem pendidikan di masyarakat dengan agenda; (1) memobilisasi sumber daya setempat maupun dari luar dalam rangka meningkatkan peran masyarakat untuk ambil bagian lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, (2) meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah dengan cara ikut bertanggungjawab atas pelaksanaannya lewat kemitraan, toleransi, dan kesediaan menerima keragaman, (3) mendukung masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, untuk mengambil peran yang jelas dalam pelaksanaan pendidikan dalam rangka desentralisasi, dan (4) mendorong peran masyarakat dalam mengembangkan inovasi kelembagaan untuk mempertegas peran sekolah, meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan sekolah, serta membuka kesempatan yang lebih besar untuk bersekolah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar. Dalam istilah lain, MBS sebagai paradigma lain dalam pengelolaan pendidikan sekolah yang bertujuan “mengembalikan” sekolah kepada pemilik atau stakeholders asli, yaitu masyarakat (Suryadi, 2003).

Sejalan dengan pemikiran di atas, Mulyasa (2002:24) mengemukakan bahwa MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupa-

kan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

MBS ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi, antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.

Bagi Hallinger, Murphy dan Hausman (1992:17), MBS merupakan upaya untuk mendesentralisasikan organisasi, manajemen dan penyelenggaraan pendidikan; memberdayakan infrastruktur tersebut lebih dekat dengan para siswa di ruang kelas (yaitu para guru, orang tua, dan kepala sekolah); menciptakan peran dan tanggung jawab baru bagi para pelaku dalam siswa tersebut; dan mentransformasikan proses belajar mengajar yang berkembang di ruang kelas.

MBS menuntut partisipasi lebih besar dari staf dan para orang tua dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan di sekolah. Menurut ketentuan, keputusan-keputusan dibuat secara kolektif dan kolegial oleh para *stakeholders* yang relevan, bukan oleh kepala sekolah secara individual atau wakilnya.

3. Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dituangkan dalam Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan

Pendidikan dan Komite Sekolah. Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (Pasal 54 ayat 1). Masyarakat tersebut dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (pasal 54 ayat 2).

Oleh karena itu, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaan sesuai dengan standar nasional pendidikan (Pasal 55 ayat 1 dan 2). Dana pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan/atau sumber lain (pasal 55 ayat 3). Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (pasal 1 butir 24 dan 25). Dewan

pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (pasal 56 ayat 2). Sedangkan peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan peran-peran tersebut menjadi tanggung jawab komite sekolah/madrasah (pasal 56 ayat 3).

4. Analisis SWOT

Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 memberikan rambu-rambu tentang pentingnya kesertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Pada Pasal 38 ayat 2, dinyatakan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan *komite sekolah/madrasah* di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

Pada bagian Ketiga tentang *Dewan Pendidikan* dan *Komite Sekolah/Madrasah*, pasal 56, dinyatakan:

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) *Dewan pendidikan* sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu

pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3) *Komite sekolah/madrasah*, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan *dewan pendidikan* dan *komite sekolah/madrasah* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada kenyataannya, implementasi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, khususnya belum dapat dilaksanakan secara utuh. Beberapa kondisi komite sekolah yang terjadi saat ini, misalnya, ada kecenderungan bahwa komite sekolah menggantikan posisi kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan berkenaan dengan sekolah. Hasil studi yang dilakukan oleh Engkoswara (2003), menunjukkan bahwa pemahaman tentang pendidikan oleh komite sekolah bukan merupakan hal penting. Hal yang dianggap penting dalam pemilihan anggota komite sekolah dipilih karena keterampilan-keterampilan mereka dan jaringan hubungan yang mereka miliki.

Kekhawatiran lainnya tentang dewan pendidikan dan komite sekolah adalah ketidakberdayaannya dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) serta anggaran pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Jangan sampai kedua

lembaga tersebut justru menjadi alat pemerintah untuk mengingkari tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan bagiarganya.

Menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Komite Sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator sekolah. Sampai saat ini di sebagian besar sekolah peran komite sekolah masih terbatas pada pengumpulan dana. Pada umumnya anggota komite sekolah dipilih oleh kepala sekolah dan mengikuti perintahnya, mereka kurang dapat mengambil inisiatif sendiri.

Saat ini sudah tampak suasana baru di beberapa sekolah. Anggota komite dipilih secara terbuka oleh orang tua dan masyarakat, dan komite sekolah bekerja sebagai mitra kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan sekolah. Komite sekolah ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dan dapat menyumbangkan ide untuk mengembangkan sekolah.

Komite sekolah diharapkan tidak sekadar nama atau ganti baju BP3. Keberadaannya secara resmi ditunjukkan melalui Keputusan Mendiknas No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dengan terbitnya keputusan ini, Keputusan Mendikbud No 0293/U/1993 tentang Pembentukan BP3 tak berlaku lagi.

Pembentukan komite sekolah menganut prinsip transparan, akuntabilitas, dan demokratis. Dalam komite tidak ada lembaga yang dinamakan dewan pembina. Bahkan jelas-jelas disebutkan, kepala sekolah tidak diperbolehkan menjabat ketua atau memimpin komite.

Pengefektifan komite ini yang menjadi bagian dari konsep manajemen pendidikan berbasis sekolah,

akan memberikan jaminan pelibatan stakeholders pendidikan dalam mendukung proses pendidikan.

Caranya, mengembalikan kepemilikan sekolah kepada masyarakat. Komite sekolah diharapkan menjadi mitra satuan pendidikan yang dapat menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan.

Dalam dimensi operasional, komite berperan sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dan mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat.

Komite antara lain berfungsi memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran, kinerja satuan pendidikan, tenaga kependidikan, fasilitas, dan hal-hal lain yang terkait dalam pendidikan. Pada dasarnya, komite merupakan simplifikasi partisipasi seluruh peran masyarakat dalam pendidikan. Paradigma yang dibangun adalah masyarakat yang menjadi pengelola, penyelenggara, sampai pengontrol sistem pendidikan di sekolah.

Dalam hal ini Suryadi (2002) berpendapat, kalau dulu sekolah milik pemerintah dan stakeholder-nya pun pemerintah, sekarang diupayakan pengembalian sekolah pada pemiliknya, yakni masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah orang tua murid, tokoh masyarakat, dan para birokrat di pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, tokoh-tokoh

berpengetahuan teknik-teknik kependidikan dan dunia usaha atau dunia industri yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan memanfaatkan keluaran dari hasil pendidikan.

Strategi pembangunan pendidikan melalui pembentukan komite harus terfokus pada pemberdayaan sekolah. Strategi ini adalah pemberian kepercayaan yang luas dan pengembalian urusan pengelolaan pendidikan kepada sekolah. Untuk meningkatkan mutu perlu diperhatikan beberapa hal yang selama ini terabaikan.

Pertama, akuntabilitas sekolah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus tinggi. Selama ini kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam manajemen mikro secara sistemik memadamkan akuntabilitas sekolah kepada masyarakat. Kedudukan masyarakat dan orang tua sebagai konsumen dengan segala kepentingannya telah lama diabaikan. Dengan adanya komite, kepala sekolah harus punya misi memenuhi aspirasi masyarakat. Dari sini pula dapat dihilangkan kesan kepala sekolah yang telah dibina pemerintah menjadi birokrat-birokrat kecil yang lebih takut kehilangan jabatannya daripada gagal dalam memenuhi harapan masyarakat. Karena itu, perlu birokrasi pemerintah yang kondusif untuk berprestasi.

Kedua, pengotimanan penggunaan sumber daya. Sampai kini, pemerintah belum dapat memenuhi 20% APBN untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan pada perubahan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945. Rendahnya anggaran pendidikan merupakan kendala besar dan pada masa lalu keadaan ini diperburuk oleh sistem pengelolaan anggaran yang

terpusat. Karena itu, sistem alokasi dan distribusi penggunaan sumber daya hendaknya dipercayakan seluas-luasnya kepada sekolah sesuai kebutuhan.

Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Harus diakui, sebenarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan (melalui BP3) sudah besar. Namun perlu digali strategi pemerintah dalam pembangunan pendidikan atas potensi tersebut. Komite sekolah yang keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat dan dewan guru/yayasan mempunyai peran lebih luas ketimbang BP3. Komite merupakan forum pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja yang dilakukan sekolah.

Keempat, sekolah harus mampu mengikuti perubahan di lingkungannya. Pergeseran mendasar dari pengelolaan pendidikan yang sentralistik ke sistem pengelolaan pendidikan berbasis sekolah (MBS), perubahan yang sangat cepat di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek akan lebih mudah diadaptasi dengan memperpendek rantai komando.

5. Pemecahan Masalah

Beberapa hal praktis perlu disajikan untuk menggugah kesadaran bahwa "babak belurnya" pendidikan perlu dicarikan solusi pemecahannya. Tentu untuk sebuah penyelesaian diperlukan kecermatan, keseriusan, kesungguhan, kehati-hatian, dan kearifan. Ada beberapa hal yang perlu ditata.

Pertama, penerimaan anak didik harus transparan dilihat oleh masyarakat. Model titipan dan/atau

bina lingkungan sudah saatnya ditinggalkan. *Kedua*, proses evaluasi di sekolah mulai dari kurikulum sampai rapor diumumkan secara transparan. Bukan hal tabu jika ada protes anak didik untuk hal-hal yang menjadi haknya. *Ketiga*, kinerja guru dan wali kelas dari sisi akademik dan administrasi harus profesional dan transparan dengan sistem manajemen terbuka. *Keempat*, dana harus dikelola melalui proses demokratis dan selalu siap dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. *Kelima*, diperlukan kecerdasan, kekritisan, integritas, dan kejujuran dalam pengawasan bersama. Dukung pemerintah, dewan pendidikan, komite sekolah, wakil rakyat, LSM, dunia usaha atau dunia industri, dan semua pihak yang merupakan stakeholders pendidikan. Dengan demikian pendidikan betul-betul dikelola dengan jiwa dan mental pendidik yang bersih, transparan dan profesional. *Keenam*, Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. *Ketujuh*, sesuai dengan peran yang dijalankan Komite Sekolah harus menjalankan oerannya sesuai dengan peraturan secara profesional, yaitu dalam hal; Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan

keluaran pendidikan di satuan pendidikan, mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

C. Penutup

Berdasarkan hasil kajian dan analisis di atas, berikut ini disampaikan sejumlah saran: a) Kepada Kemendiknas: Mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, di mana salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang mengatur sekolah dan pendidikan lainnya hendaknya selalu melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Hal ini untuk merangsang meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan, pengontrolan dan dukungan terhadap pendidikan. b) Kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota. Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan inisiatif dalam mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat diajak berperan serta dalam pengembangan pendidikan. oleh karena itu sudah saatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan mengerti tentang pendidikan diajak serta dalam pengembangan pendidikan di daerah. c) Kepada *Stakeholders* Pendidikan. Salah satu saluran partisipasi masyarakat dalam pendidikan diwujudkan dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Agar pendidikan dapat berlangsung secara baik (mutu dan aksesibilitasnya) diperlukan partisipasi seluruh

masyarakat dalam mengontrol, mendorong dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, ada baiknya memanfaatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai salah satu cara untuk mendorong keberlangsungan pendidikan ke arah yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abu-Duhou, Ibtisan, (2002), *School Based Management*, (diterj. oleh Noryamin Aini, Suparto dan Abas Al-Jauhari, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Darmaningtyas, (2005), *Pendidikan Rusak-Rusakan*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Engkoswara, (2002), *Jangan Sampai Mendominasi Kebijakan Sekolah, Komite Sekolah Bantu Memandirikan Sekolah*, Pikiran Rakyat, Sabtu, 14 Desember 2002. Tersedia di <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1202/14/1104.htm>
- Mulyasa, E., (2002), *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung Remaja Rosda Karya
- Muslim, Entin Sri Ani, (2004), *Berdayakan Komite Sekolah untuk MBS*, Widiastono,
- Tonny D., (ed.) (2004), *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Prishardoyo, Bambang (2002), *Komite Sekolah, Sekadar Neo-BP3? Suara Merdeka*, Senin, 21 Oktober 2002, Tersedia di:

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/21/kha2.htm>

Tilaar, H.A.R., (2004), *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

-----, (2002), *Membenai Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Toha, Aceng, (2005), *Komite Sekolah "Overlapping" Dalam Menjalankan Tugas*, Pikiran Rakyat, Senin, 06 September 2004. Tersedia di

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokus media.

USAID, (2004), *Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar yang Terdesentralisasi*. Tersedia di: <http://mbeproject.net/komite.html>



THE
Character Building
UNIVERSITY